

Accounting for Events After the Reporting Date: IPSAS 14 Perspective

Pencatatan Transaksi Setelah Tanggal Pelaporan: Perspektif IPSAS 14

Muhammad Yunus^{1✉}, Anggi Afnisah², Adam Afiezan³, Khairul Amri Hasibuan⁴

¹Universitas Murni Teguh, Indonesia

^{2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana, Indonesia

✉ m.yunus4994@gmail.com

Submitted: 2026-01-28

Revised: 2026-02-09

Accepted: 2026-02-09

ABSTRACT

Events after the reporting date have a significant impact on the reliability of financial statements, both in the private and public sectors. In the public sector, the importance of identifying and classifying these events is crucial because they can influence decision-making, particularly by auditors and other stakeholders. This study aims to analyze the regulation and application of events after the reporting date based on IPSAS 14 and national regulations, namely Minister of Finance Regulation No. 157/PMK.05/2020. The method used is a qualitative descriptive approach through literature study and regulatory analysis. The results of the study indicate that the proper classification of adjusting and non-adjusting events and their adequate disclosure improve the transparency of public sector financial reports. Consistent implementation of these standards also strengthens the accountability of government entities and supports a more reliable audit process.

Keywords: *events after the reporting date, IPSAS 14, financial disclosure, public sector accounting, adjusting events.*

ABSTRAK

Peristiwa setelah tanggal pelaporan memiliki dampak signifikan terhadap keandalan laporan keuangan, baik di sektor privat maupun publik. Dalam sektor publik, pentingnya identifikasi dan klasifikasi peristiwa ini menjadi krusial karena dapat memengaruhi pengambilan keputusan, khususnya oleh auditor dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan peristiwa setelah tanggal pelaporan berdasarkan IPSAS 14 serta regulasi nasional, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.05/2020. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi yang tepat antara peristiwa penyesuaian dan non-penyesuaian serta pengungkapannya secara memadai meningkatkan transparansi laporan keuangan sektor publik. Implementasi konsisten terhadap standar ini juga memperkuat akuntabilitas entitas pemerintah serta mendukung proses audit yang lebih andal.



kata kunci: peristiwa setelah tanggal pelaporan, IPSAS 14, pengungkapan keuangan, akuntansi sektor publik, peristiwa penyesuaian.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan instrumen utama bagi entitas dalam menyampaikan informasi keuangan yang relevan dan andal kepada pihak eksternal. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan keuangan juga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Agar informasi yang disajikan dapat dipahami secara transparan, laporan keuangan yang diaudit perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai.

Pengungkapan dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua, yakni pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan informasi minimum yang harus diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Abeysekera & Lu, 2021)¹, dan menjadi bagian integral dari Standar Akuntansi Pemerintahan dalam rangka mewujudkan transparansi serta akuntabilitas publik.

Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, pemerintah pusat maupun daerah wajib menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.² Menurut Lou (2021), laporan keuangan mencerminkan kinerja organisasi dalam satu periode akuntansi dan berfungsi sebagai bentuk asersi manajemen terhadap informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban kepada publik.³

Setelah laporan keuangan disusun sesuai SAP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit untuk memberikan opini atas laporan tersebut sebelum disampaikan kepada DPR, DPRD, dan masyarakat. Hal ini diperlukan karena pemerintah daerah memegang amanah rakyat atas pengelolaan sumber daya publik yang wajib dipertanggungjawabkan secara jelas, rinci, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Salah satu aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan adalah pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan.⁴ Peristiwa ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.05/2020 tentang

¹ Abeysekera, Indra, Fan Li, and Yu Lu. "Financial Disclosure Quality and Sustainability Disclosure Quality: A Case in China." *PLOS ONE* 16, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250884.s001>

² Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2010.

³ Luo, Yifei. "Determinants and Consequence of Critical Audit Matter Disclosure: Early Evidence." *International Journal of Disclosure and Governance* 18 (2021): 336–345. <https://doi.org/10.1057/s41310-021-00112-6>

⁴ Kazak, Oksana O., and Mariana O. Sulyma. "The impact of events after the reporting date on the financial position and performance of banks." *Academy review* 1 (2024): 80-92.

Pernyataan SAP Berbasis Akrua No. 15, yang berlaku efektif sejak Tahun Anggaran 2021.⁵ Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah kejadian, baik yang menguntungkan maupun tidak, yang terjadi antara tanggal pelaporan yang tercantum dalam neraca dan tanggal laporan tersebut diotorisasi untuk diterbitkan.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai kejadian yang umumnya terjadi setelah tanggal pelaporan namun sebelum laporan keuangan diotorisasi, yang memiliki dampak material terhadap isi laporan. Oleh karena itu, peristiwa semacam ini perlu ditindaklanjuti melalui (a) penyesuaian pada laporan keuangan, dan/atau (b) pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebagai ilustrasi, auditor eksternal yang memeriksa laporan keuangan per 31 Desember 2021 dan menerbitkan opini pada 15 Maret 2022, harus memperhatikan kemungkinan adanya peristiwa material yang terjadi selama periode 1 Januari hingga 15 Maret 2022. Misalnya, seperti kasus pandemi Covid-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial secara luas dapat dikategorikan sebagai peristiwa non-penyesuaian karena terjadi setelah tanggal pelaporan namun sebelum laporan diotorisasi (Jabbar et al., 2020; Hońko et al., 2020; Joshi, 2020).^{6 7 8}

Peristiwa setelah tanggal pelaporan juga telah diatur dalam PSAK No. 8 dan memiliki keterkaitan dengan ketentuan PMK No. 157/PMK.05/2020.⁹ Penyesuaian atas peristiwa ini dilakukan melalui jurnal koreksi agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap peristiwa setelah tanggal pelaporan menjadi penting dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan andal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan serta implementasi pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan sesuai IPSAS 14 dan regulasi nasional di Indonesia, serta menganalisis implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

⁵ Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.05/2020 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2020.

⁶ Jabbar, Abdul Kadhim, Ahlam R. A. Almayyahi, Imad M. Ali, and Abdulnoor Alnoor. "Mitigating Uncertainty in the Boardroom: Analysis to Financial Reporting for Financial Risk Covid-19." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7, no. 12 (2020): 233–243. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.vol7.no12.233>.

⁷ Hońko, Stanisław, Monika Remlein, Marianna Rówińska-Krań, and Katarzyna Świetla. "Effects of Covid-19 in the Financial Statements of Selected Companies Listed in Warsaw Stock Exchange." *European Research Studies Journal* 23, no. 2 (2020): 854–871. <https://doi.org/10.35808/ersj/1902>

⁸ Joshi, Prakash L. "Covid-19 Pandemic and Financial Reporting Issues and Challenges." *International Journal of Auditing and Accounting Studies* 2, no. 1 (2020): 1–9. <https://www.researchgate.net/publication/341654419>.

⁹ Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan PSAK 8: Peristiwa setelah Periode Pelaporan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep, regulasi, dan praktik pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam akuntansi sektor publik. Data yang digunakan berasal dari studi pustaka (library research), mencakup standar akuntansi internasional IPSAS 14,¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.05/2020, serta literatur ilmiah.

Analisis dilakukan dengan menelaah isi regulasi, membandingkan klasifikasi peristiwa penyesuaian dan non-penyesuaian, serta mengidentifikasi contoh-contoh konkret yang umum terjadi dalam praktik pemerintahan. Tujuannya adalah untuk melihat urgensi pengungkapan terhadap peristiwa setelah tanggal pelaporan dan memberikan pemahaman praktis bagi pemangku kepentingan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik serta memperkuat akuntabilitas pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktik akuntansi, entitas umumnya menghadapi peristiwa penting yang terjadi setelah akhir periode pelaporan namun sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan (Hońko et al., 2020).¹¹ Pada banyak kasus, terdapat jeda waktu antara tanggal akhir tahun keuangan dan tanggal laporan disahkan, yang disebut sebagai periode *post-reporting date*. Segala sesuatu dapat terjadi dalam rentang waktu tersebut dan berpotensi memengaruhi laporan keuangan (Kanu & Onuoha, 2016; Szulc & Zieniuk, 2020).^{12 13}

Standar Akuntansi Internasional (IAS) 10 mendefinisikan peristiwa setelah periode pelaporan sebagai peristiwa baik yang menguntungkan maupun merugikan yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal saat laporan keuangan disahkan untuk diterbitkan. Sebagian dari peristiwa tersebut memberikan informasi tambahan mengenai kondisi yang telah ada pada tanggal pelaporan dan oleh karena itu memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan (Idekwulim, 2014).¹⁴

¹⁰ International Public Sector Accounting Standards Board. *IPSAS 14: Events After the Reporting Date*. New York: IFAC, 2006.

¹¹ Hońko, Stanislaw, Monika Remlein, Marianna Rówińska-Król, and Katarzyna Świetla. "Effects of Covid-19 in the Financial Statements of Selected Companies Listed in Warsaw Stock Exchange." *European Research Studies Journal* 23, no. 2 (2020): 854–871. <https://doi.org/10.35808/ersj/1902>.

¹² Kanu, Charles, and Nnamdi Onuoha. "The Disclosure of Events after the Reporting Period and the Financial Statements: Bankers' Perspectives." *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 7, no. 3 (2016): 36–41.

¹³ Szulc, Marcin, and Paulina Zieniuk. "The Disclosure of Events After The Reporting Period: The Example of Listed Companies from Selected European Countries." *Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości* 109, no. 165 (2020): 139–156. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.4345>.

¹⁴ Idekwulim, Peter C. *Teach Yourself IFRS*. Nigeria: Picca Global Concept, 2014.


Penyesuaian dilakukan dalam bentuk jurnal koreksi, yang mencerminkan kondisi aktual per akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, peristiwa penyesuaian dianggap sebagai bagian dari proses penyempurnaan laporan keuangan. Di Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan SAP Berbasis Akruwal Nomor 15 mengatur perlakuan akuntansi atas peristiwa setelah tanggal pelaporan khusus untuk sektor pemerintahan, mencakup laporan keuangan entitas pemerintah pusat, daerah, dan konsolidasian dengan pengecualian untuk BUMN/BUMD.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa peristiwa setelah tanggal pelaporan mencakup kejadian yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan. Secara umum, peristiwa ini diklasifikasikan menjadi dua kategori:

1. Peristiwa penyesuaian (*adjusting events*), yaitu peristiwa yang memberikan bukti atas kondisi yang telah ada pada tanggal pelaporan.
2. Peristiwa non-penyesuaian (*non-adjusting events*), yaitu peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan.

IPSAS 14 selaku standar internasional sektor publik memberikan definisi yang konsisten dengan IAS 10, namun ditekankan pada organisasi pemerintahan. Untuk memastikan apakah suatu peristiwa termasuk dalam cakupan ini, penting bagi entitas untuk mengidentifikasi dua tanggal kunci:

1. Tanggal pelaporan, yakni tanggal terakhir periode pelaporan keuangan.
2. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan, yaitu tanggal saat audit telah selesai (ditunjukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor), atau tanggal saat manajemen menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan jika laporan tersebut tidak diaudit.



Gambar 1. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Berdasarkan IPSAS 14

Untuk menentukan apakah suatu kejadian memenuhi definisi sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan, entitas harus terlebih dahulu mengidentifikasi dua tanggal penting, yaitu tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan. Tanggal pelaporan merupakan hari terakhir dari periode pelaporan keuangan, sedangkan tanggal otorisasi adalah tanggal saat laporan keuangan memperoleh persetujuan akhir dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikan dan menerbitkan laporan tersebut.

Dalam periode antara kedua tanggal tersebut, pemerintah atau entitas dapat mengumumkan kebijakan baru yang berpotensi memengaruhi penyajian atau pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Penentuan apakah kebijakan tersebut memerlukan penyesuaian atau cukup diungkapkan tergantung pada dua hal utama: (a) apakah peristiwa tersebut memberikan informasi tambahan atas kondisi yang telah ada pada tanggal pelaporan, dan (b) apakah bukti yang memadai tersedia untuk mendukung penyesuaian atau pengungkapan tersebut.

Dalam beberapa yurisdiksi, tahapan akhir dari proses otorisasi mencakup pengajuan laporan keuangan kepada badan eksternal, seperti lembaga legislatif (misalnya DPR atau DPRD). Dalam hal ini, badan tersebut dapat memiliki kewenangan untuk meminta revisi terhadap laporan, terutama jika ditemukan kekeliruan material. Namun, di beberapa kasus lainnya, pengajuan kepada lembaga tersebut bersifat prosedural semata dan tidak memengaruhi isi laporan keuangan yang telah diaudit dan diotorisasi.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang membutuhkan penyesuaian atau koreksi

Entitas terkadang diharuskan untuk menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

Tabel 1. Peristiwa yang Membutuhkan Penyesuaian

No.	Jenis Peristiwa	Deskripsi Penyesuaian
1	Putusan pengadilan final	Adanya kewajiban hukum pada tanggal pelaporan yang ditegaskan setelahnya.
2	Penurunan nilai piutang	Informasi pailit/debitur tidak mampu bayar setelah pelaporan, terkait piutang lama.
3	Penurunan nilai aset	Bukti adanya penurunan nilai aset tetap atau keuangan yang terjadi sebelumnya.
4	Penetapan pendapatan	Pendapatan ditetapkan oleh otoritas pasca pelaporan namun terkait periode berjalan.
5	Kesalahan/kecurangan	Salah saji yang teridentifikasi setelah tanggal pelaporan, berasal dari periode lalu.
6	Pengesahan belanja/penerimaan	Transaksi sebelum pelaporan baru disahkan oleh

		fungsi perbendaharaan.
7	Temuan audit BPK	Koreksi subsidi atau transaksi yang seharusnya diakui di periode pelaporan.

Sumber: Diadaptasi dari PMK No. 157/PMK.05/2020 dan IPSAS 14

Setiap peristiwa yang termasuk dalam kategori penyesuaian memberikan bukti atas kondisi yang sudah ada pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu, entitas wajib melakukan koreksi melalui jurnal penyesuaian agar laporan keuangan yang disajikan mencerminkan posisi dan kondisi keuangan secara wajar dan akuntabel. Pengabaian terhadap peristiwa ini berisiko menimbulkan salah saji material dalam laporan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi proses audit maupun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah. Dengan memahami karakteristik dan contoh konkret peristiwa penyesuaian sebagaimana dijelaskan di atas, entitas pelaporan diharapkan dapat menerapkan standar secara konsisten dan tepat. Langkah ini juga memperkuat transparansi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data keuangan di sektor publik.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang tidak membutuhkan penyesuaian atau koreksi

Tidak semua peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan memerlukan penyesuaian terhadap angka-angka yang telah disajikan dalam laporan keuangan.¹⁵ Peristiwa non-penyesuaian (*non-adjusting events*) adalah peristiwa yang mencerminkan kondisi yang timbul setelah tanggal pelaporan dan tidak memberikan bukti atas kondisi yang telah ada sebelumnya.¹⁶ Oleh karena itu, entitas pelaporan tidak boleh menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, apabila peristiwa tersebut bersifat material, maka pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjadi penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Contoh umum dari peristiwa non-penyesuaian meliputi penurunan nilai pasar investasi akibat gejolak ekonomi setelah tanggal pelaporan, pengumuman pembagian dividen oleh BUMN/D, serta kerusakan aset yang terjadi setelah periode pelaporan akibat kejadian luar biasa seperti bencana. Dalam kasus tersebut, pengakuan akuntansi tidak dilakukan, namun entitas tetap harus mengungkapkannya jika informasi tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pengguna laporan keuangan.

Tabel 2. Peristiwa yang Tidak Membutuhkan Penyesuaian

¹⁵ Allifia, Athaya, Afi Sekar Galih, Amanda Wulandari, and Rimi Gusliana Mais. "Analisis Penerapan Psak 210 Peristiwa Periode Setelah Pelaporan Pada Laporan Keuangan PT United Tractors Tbk." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung* 5, no. 2 (2025).

¹⁶ Nasihin, Ihsan, Loso Judijanto, Andi Abriani, Smita Catur Sudyantara, and Emi Rahmawati. *Standar Akuntansi Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2025).

No.	Jenis Peristiwa	Deskripsi
1	Penurunan nilai pasar investasi	Penurunan nilai terjadi setelah tanggal pelaporan dan tidak terkait kondisi sebelumnya.
2	Pengumuman dividen	Dividen diumumkan setelah tanggal pelaporan; tidak memenuhi definisi kewajiban kini.
3	Penyajian kembali nilai aset	Revaluasi aset secara wajar setelah pelaporan, mencerminkan kondisi periode selanjutnya.
4	Penghentian program pemerintah	Keputusan penghentian atau pelepasan aset diumumkan setelah tanggal pelaporan.
5	Kerusakan aset akibat bencana	Kerusakan terjadi pasca pelaporan dan tidak berkaitan dengan kondisi sebelumnya.
6	Fluktuasi abnormal harga atau kurs	Perubahan signifikan nilai tukar atau harga aset setelah tanggal pelaporan.
7	Timbulnya kewajiban kontinjensi besar	Seperti penerbitan jaminan atau proses hukum besar setelah tanggal pelaporan.
8	Bukti tambahan atas kewajiban kontinjensi	Bukti yang memperkuat pengungkapan atas kewajiban kontinjensi yang sebelumnya diungkapkan.

Sumber: Diadaptasi dari PMK No. 157/PMK.05/2020 dan IPSAS 14

Dalam hal peristiwa non-penyesuaian bersifat material, tidak adanya pengungkapan dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan dan mengganggu pengambilan keputusan para pengguna. Oleh karena itu, entitas pelaporan tetap berkewajiban untuk menyajikan informasi relevan dalam CaLK, meskipun tanpa melakukan koreksi terhadap angka yang telah diakui. Langkah ini sejalan dengan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam akuntansi sektor publik.

Pembahasan

Pengukuran dan pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan memiliki urgensi yang sama pentingnya baik dalam sektor publik maupun sektor bisnis (Glendening et al., 2019).¹⁷ Standar internasional seperti IPSAS 14 *Events after the Reporting Date* dan IAS 10 *Events after the Balance Sheet Date* menekankan pentingnya perhatian terhadap kejadian yang berlangsung antara tanggal pelaporan dan tanggal otorisasi penerbitan laporan keuangan (Al-Attar et al., 2016).¹⁸ Selama rentang waktu tersebut, berbagai peristiwa signifikan dapat muncul yang berpotensi memengaruhi akun-akun dalam laporan keuangan secara material.

¹⁷ Glendening, Matthew, Erin G. Mauldin, and Kenneth W. Shaw. "Determinants and Consequences of Quantitative Critical Accounting Estimate Disclosures." *The Accounting Review* 94, no. 5 (2019): 189–218. <https://doi.org/10.2308/accr-52368>.

¹⁸ Al-Attar, Khalid A. M., Ahlam H. M. M. Joudeh, and Khalid H. J. Al-Rubei. "The Impact of the Events Subsequent to the Date of the Balance Sheet on the Position and Actions of the Independent External Auditor." *Research Journal of Finance and Accounting* 7, no. 2 (2016).

Sejumlah penelitian terdahulu juga memperingatkan risiko signifikan dari kesalahan penerapan standar ini. Reid et al. (2019),¹⁹ Czerney et al. (2020),²⁰ serta Ozdemir & Gokcen (2016)²¹ menyoroiti bahwa kegagalan dalam mengklasifikasikan atau mengungkapkan peristiwa penyesuaian maupun non-penyesuaian secara tepat dapat menghasilkan salah saji material. Dalam proses audit, hal ini menimbulkan beban tambahan bagi auditor, terutama dalam hal memastikan kecukupan pengungkapan atas peristiwa non-penyesuaian yang signifikan.

Secara khusus, Oyedokun (2017) menjelaskan bahwa peristiwa penyesuaian akan memicu tantangan rekonsiliasi pada tahap finalisasi laporan keuangan.²² Sementara itu, peristiwa non-penyesuaian yang diabaikan atau tidak diungkapkan dengan benar berisiko melemahkan transparansi dan kewajaran penyajian laporan keuangan. Auditor pun harus berhati-hati dalam mengidentifikasi serta menilai dampak peristiwa-peristiwa tersebut terhadap opini audit.

Di Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.05/2020 menegaskan bahwa entitas pelaporan wajib menilai seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan secara memadai. Regulasi ini tidak hanya mengatur pengungkapan akuntansi, tetapi juga menjadi rujukan bagi auditor dalam menetapkan prosedur audit tambahan jika terdapat peristiwa yang muncul setelah tanggal pelaporan.

Phang dan Fargner (2019) menekankan bahwa dalam praktiknya, kegagalan auditor umumnya terjadi karena peristiwa setelah tanggal pelaporan baru teridentifikasi menjelang akhir proses audit.²³ Pada tahap ini, auditor umumnya telah memiliki kesimpulan awal tentang kewajaran laporan, sehingga munculnya informasi baru cenderung akan diabaikan atau tidak dinilai secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.05/2020, pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan bagian integral dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik di Indonesia. Standar ini berlaku bagi entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, namun tidak

¹⁹ Reid, Linda C., Joseph V. Carcello, Chen Li, Thomas L. Neal, and Jere R. Francis. "Impact of Auditor Report Changes on Financial Reporting Quality and Audit Costs: Evidence from the United Kingdom." *Contemporary Accounting Research* 36, no. 3 (2019): 1501–1539. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12486>.

²⁰ Czerney, Kathryn, Jeffrey J. Schmidt, Anne M. Thompson, and Wei Zhu. "Do Type II Subsequent Events Impair Financial Reporting Quality?" *The Accounting Review* 95, no. 6 (2020): 97–123. <https://doi.org/10.2308/accr-52662>

²¹ Ozdemir, Zafer, and A. Banu Gokcen. "Auditing of Subsequent Events: A Survey of Auditors in the City of Istanbul in Turkey." *Accounting and Finance Research* 5 (2016): 42–50. <https://doi.org/10.5430/afr.v5n2p42>.

²² Oyedokun, Gabriel E. "Adoption of IFRS: Implication of Event after Reporting Period on Auditors' Reports." *SSRN*, 2017. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2912245>.

²³ Phang, Siew-Yan, and Neil L. Fargher. "Auditors' Evaluation of Subsequent Events: The Effects of Prior Commitment and Type of Accountability." *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 38, no. 3 (2019): 167–182. <https://doi.org/10.2308/ajpt-52334>.

mencakup perusahaan negara atau daerah. Proses antara penyusunan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat bervariasi antar entitas, tergantung pada struktur organisasi, peraturan internal, serta prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan secara memadai setiap peristiwa signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan. Pengungkapan ini menjadi penting mengingat potensinya dalam memengaruhi persepsi pengguna laporan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas. Selain itu, auditor juga berperan penting dalam menilai apakah peristiwa tersebut telah diidentifikasi, diklasifikasikan, dan diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Baik peristiwa yang berdampak positif maupun negatif, semuanya perlu dicermati dan disajikan secara transparan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi entitas secara wajar dan akuntabel.

REFERENSI

- Abeyssekera, Indra, Fan Li, and Yu Lu. "Financial Disclosure Quality and Sustainability Disclosure Quality: A Case in China." *PLOS ONE* 16, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250884.s001>
- Al-Attar, Khalid A. M., Ahlam H. M. M. Joudeh, and Khalid H. J. Al-Rubei. "The Impact of the Events Subsequent to the Date of the Balance Sheet on the Position and Actions of the Independent External Auditor." *Research Journal of Finance and Accounting* 7, no. 2 (2016).
- Allifia, Athaya, Aufo Sekar Galih, Amanda Wulandari, and Rimi Gusliana Mais. "Analisis Penerapan Psak 210 Peristiwa Periode Setelah Pelaporan Pada Laporan Keuangan PT United Tractors Tbk." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung* 5, no. 2 (2025).
- Czerney, Kathryn, Jeffrey J. Schmidt, Anne M. Thompson, and Wei Zhu. "Do Type II Subsequent Events Impair Financial Reporting Quality?" *The Accounting Review* 95, no. 6 (2020): 97–123. <https://doi.org/10.2308/accr-52662>
- Glendening, Matthew, Erin G. Mauldin, and Kenneth W. Shaw. "Determinants and Consequences of Quantitative Critical Accounting Estimate Disclosures." *The Accounting Review* 94, no. 5 (2019): 189–218. <https://doi.org/10.2308/accr-52368>.
- Hońko, Stanisław, Monika Remlein, Marianna Rówińska-Krań, and Katarzyna Świetla. "Effects of Covid-19 in the Financial Statements of Selected Companies Listed in Warsaw Stock Exchange." *European Research Studies Journal* 23, no. 2 (2020): 854–871. <https://doi.org/10.35808/ersj/1902>
- Idekwulim, Peter C. *Teach Yourself IFRS*. Nigeria: Picca Global Concept, 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan PSAK 8: Peristiwa setelah Periode Pelaporan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2014.
- International Public Sector Accounting Standards Board. *IPSAS 14: Events After the Reporting Date*. New York: IFAC, 2006.
- Jabbar, Abdul Kadhim, Ahlam R. A. Almayyahi, Imad M. Ali, and Abdulnoor Alnoor. "Mitigating Uncertainty in the Boardroom: Analysis to Financial Reporting for Financial Risk Covid-19." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7, no. 12 (2020): 233–243. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.vol7.no12.233>.

- Joshi, Prakash L. "Covid-19 Pandemic and Financial Reporting Issues and Challenges." *International Journal of Auditing and Accounting Studies* 2, no. 1 (2020): 1–9. <https://www.researchgate.net/publication/341654419>.
- Kanu, Charles, and Nnamdi Onuoha. "The Disclosure of Events after the Reporting Period and the Financial Statements: Bankers' Perspectives." *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 7, no. 3 (2016): 36–41.
- Kazak, Oksana O., and Mariana O. Sulyma. "The impact of events after the reporting date on the financial position and performance of banks." *Academy review* 1 (2024): 80-92.
- Luo, Yifei. "Determinants and Consequence of Critical Audit Matter Disclosure: Early Evidence." *International Journal of Disclosure and Governance* 18 (2021): 336–345. <https://doi.org/10.1057/s41310-021-00112-6>
- Nasihin, Ihsan, Loso Judijanto, Andi Abriani, Smita Catur Sudyantara, and Emi Rahmawati. *Standar Akuntansi Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2025).
- Oyedokun, Gabriel E. "Adoption of IFRS: Implication of Event after Reporting Period on Auditors' Reports." *SSRN*, 2017. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2912245>.
- Ozdemir, Zafer, and A. Banu Gokcen. "Auditing of Subsequent Events: A Survey of Auditors in the City of Istanbul in Turkey." *Accounting and Finance Research* 5 (2016): 42–50. <https://doi.org/10.5430/afr.v5n2p42>.
- Phang, Siew-Yan, and Neil L. Fargher. "Auditors' Evaluation of Subsequent Events: The Effects of Prior Commitment and Type of Accountability." *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 38, no. 3 (2019): 167–182. <https://doi.org/10.2308/ajpt-52334>.
- Reid, Linda C., Joseph V. Carcello, Chen Li, Thomas L. Neal, and Jere R. Francis. "Impact of Auditor Report Changes on Financial Reporting Quality and Audit Costs: Evidence from the United Kingdom." *Contemporary Accounting Research* 36, no. 3 (2019): 1501–1539. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12486>.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 157/PMK.05/2020 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2020.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2010.
- Szulc, Marcin, and Paulina Zieniuk. "The Disclosure of Events After The Reporting Period: The Example of Listed Companies from Selected European Countries." *Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości* 109, no. 165 (2020): 139–156. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.4345>.